

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran manusia akan kesehatan semakin meningkat. Hal ini didasari karena kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia sehingga senantiasa menjadi hal yang utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan bersaing.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional yaitu dengan menjamin ketersediaan obat yang bermutu, aman dan berkhasiat sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Obat merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh industri farmasi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa pemakainya, sehingga industri farmasi harus berupaya untuk menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan efektif serta memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Jaminan akan kualitas obat yang baik, aman dan bermanfaat sangat diperlukan sehingga masyarakat dapat dengan tenang menggunakannya. Hal ini yang mendasari industri farmasi wajib mengikuti panduan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

CPOB merupakan pedoman pembuatan obat untuk industri farmasi di Indonesia yang digunakan untuk menjamin khasiat, keamanan, dan mutu obat yang akan beredar sehingga dapat meminimalkan resiko yang ditimbulkan dari suatu obat. Cara

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) merupakan pedoman yang bertujuan untuk menjamin mutu obat secara konsisten dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Penerapan CPOB meliputi seluruh aspek mulai dari pengawasan mutu hingga seluruh rangkaian kegiatan produksi, termasuk sumber daya manusia yang ada di dalamnya sehingga diharapkan dapat menjamin mutu produk obat yang dihasilkan.

Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam membentuk dan menerapkan sistem pemastian mutu dalam proses pembuatan obat yang benar, sehingga industri farmasi bertanggung jawab untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terqualifikasi dengan jumlah yang memadai untuk dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik, berkualitas, profesional di bidangnya, dan memahami serta menerapkan prinsip CPOB. Salah satu sumber daya manusia yang berperan dalam industri farmasi yaitu apoteker yang dituntut memiliki wawasan yang luas, ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang memadai mengenai industri farmasi khususnya pemahaman tentang prinsip-prinsip CPOB.

Tidak hanya itu, industri farmasi juga merupakan salah satu industri yang diawasi dan dikontrol dengan ketat oleh pemerintah dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, baik dari segi perizinan, produksi, peredaran, maupun kualitas dari obat yang akan diedarkan. Menurut peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, mengatakan bahwa pengadaan, produksi, ditribusi atau penyaluran, yang termasuk ke dalam pelayanan farmasi, harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan

kewenangan, atau dalam hal ini yang dimaksudkan adalah seorang apoteker.

Tuntutan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan akademis dan juga didukung dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada industri farmasi yang telah melakukan proses produksi sesuai dengan pedoman CPOB. Pada Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, para calon apoteker diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama jenjang pendidikan formal, mempunyai kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis di lingkungan industri farmasi, sehingga nantinya dapat menjadi bekal untuk menjalankan profesi apoteker secara profesional di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Interbat mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker untuk membantu melatih dan membimbing para calon apoteker. Praktek Kerja Profesi ini dilaksanakan pada tanggal 06 April – 12 Mei 2015 di PT. Interbat yang berlokasi di Jl. H. R Moch Mangundiprojo No.1, Sidoarjo.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di indutri farmasi.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.